

ABSTRAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, 2026,
RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN KEBUMEN
DALAM RANGKA PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN DPRD PEMBAHAS
PERUBAHAN PERATURAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN.

Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kebumen diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti usulan pembentukan Panitia Khusus Pembahas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen serta perubahan susunan pimpinan dan keanggotaan alat perlengkapan DPRD masa jabatan 2024–2029. Pembentukan dan perubahan tersebut didasarkan pada usulan yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi serta surat Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 100.1.4.2/2376/2026 tanggal 1 Juli 2026 perihal Permohonan Usulan Panitia Khusus dan Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 142/INFPDIP/VII/2026 tanggal 2 Juli 2026 perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD.

Rapat dilaksanakan pada Senin, 6 Juli 2026, dan dihadiri oleh 43 dari 50 anggota DPRD. Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 121 ayat (1) huruf c, kuorum telah terpenuhi sehingga rapat dinyatakan sah untuk dilaksanakan. Dalam rapat tersebut dibacakan Rancangan Keputusan DPRD tentang pembentukan Panitia Khusus Pembahas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen dan perubahan susunan pimpinan serta keanggotaan alat perlengkapan DPRD masa jabatan 2024–2029, yang selanjutnya disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

Catatan: Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kebumen dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2026 pukul 11.58–12.13 WIB bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen. Peraturan terkait adalah Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD. Risalah memuat proses pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai pembentukan Panitia Khusus Pembahas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen serta perubahan susunan pimpinan dan keanggotaan alat perlengkapan DPRD masa jabatan 2024–2029. Dalam risalah yang tersedia tidak terdapat keterangan mengenai pencabutan atau perubahan terhadap peraturan sebelumnya maupun jumlah lampiran.